



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman Kabupaten Bone, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Kuasa hukum 1 dan Kuas Hukum 2, Advocat dan Penasihat Hukum, dengan alamat Kantor Cabang Jl. xxxxxxxx No 75 Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor Reg. 43/P/SKH/IX/2012/PA Pare tanggal 26 September 2012, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Kuasa pemohon;

Telah memeriksa alat bukti pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak bertanggal 01 Agustus 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2012/PA Pare, tertanggal 01 Agustus 2012, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 1996, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,



sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: 155/23/XI/1996, tertanggal 30 Juli 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan di rumah yang dibangun pemohon selama 16 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Anak 1, umur 14 tahun.
 - b. Anak 2, umur 11 tahun.
 - c. Anak 3, umur 7 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon sering tidak patuh kepada pemohon dan termohon juga sering keluar rumah di saat pemohon pergi bekerja (bisnis ayam potong).
6. Bahwa pada tahun 2011 antara pemohon dan termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon dan termohon sudah tidak cocok lagi, karena termohon seringkali jika membeli barang tidak memberitahukan pemohon, padahal semua penghasilan dari usaha bisnis pemohon, termohon yang pegang. Bahwa pada bulan Mei 2012 pemohon dan termohon bertengkar karena termohon berniat mau menjual mobil pengangkut ayam karena ingin bangun rumah untuk orang tua termohon, namun pemohon tidak setuju karena masih banyak sangkutan.
7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidi:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara telah dilakukan oleh mediator, **Dra. Siarah, MH.**, hakim Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 3 Oktober 2012 yang dihadiri oleh pemohon dan termohon, dan ternyata dari hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, demikian pula majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, Kuasa termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon menikah pada tanggal 09 Nopember 1996 di Kabupaten Bone;
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama 16 tahun di rumah orang tua pemohon dan di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa benar dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon;



- Bahwa benar sejak tahun 2007 pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa tidak benar termohon tidak patuh kepada pemohon melainkan setelah pemohon menikah dengan perempuan lain baru termohon tidak patuh lagi terhadap pemohon;
- Bahwa benar termohon sering keluar rumah tetapi hanya untuk membeli kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa benar termohon membeli barang tanpa sepengetahuan pemohon karena barang tersebut untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa tidak benar termohon ingin membangun rumah untuk orang tua termohon, karena orang tua termohon memiliki rumah sendiri dan masih layak untuk ditinggali;;
- Bahwa tidak benar kalau termohon ingin menjual mobil untuk membangun rumah orang tua termohon, tetapi termohon sendiri yang mau membangun rumah kos-kosan di Bone;
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar termohon tidak patuh terhadap pemohon setelah pemohon menikah dengan perempuan lain, karena pemohon menikah tanggal 28 Juli 2012;
- Bahwa benar termohon sering keluar untuk membeli kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa benar termohon ingin menjual mobil bukan untuk orang tua termohon yang ingin membangun rumah tetapi termohon sendiri ingin membangun rumah kos-kosan di Bone;

Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan :



- Bahwa termohon tetap pada jawaban semula;
- Bahwa semua yang dilakukan oleh termohon tersebut demi untuk kepentingan keluarga;

Bahwa setelah kuasa termohon mengajukan duplik tersebut, kuasa termohon tidak mengajukan tuntutan/gugatan rekonsvensi.

Bahwa, selanjutnya usaha pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Akta Nikah 155/23/XI/1996 tertanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon, dan kenal termohon bernama Andi Tenri Angka;
- Bahwa saksi tahu setelah pemohon dan termohon menikah, keduanya tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi hanya diberitahukan oleh keluarga bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat apabila pemohon dan termohon sudah bertengkar, termohon pulang ke rumah orang tuanya dan terakhir ini termohon pergi ke Bone kurang lebih dua bulan kemudian pulang lagi dan tinggal bersama satu bulan lamanya kemudian pisah lagi karena termohon melaporkan pemohon ke polisi sehingga pemohon ditahan;
- Bahwa saksi melihat pemohon dan termohon tidak serumah lagi sekitar kurang lebih dua bulan yang lalu;



- Bahwa saksi tahu dari keterangan orang di sekitar tempat tinggal pemohon, bahwa pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu kapan menikahnya;
 - Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk disatukan lagi karena keluarga sudah kecewa dan malu akibat perbuatan termohon kepada pemohon yang telah melaporkan pemohon ke polisi;
2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon dan saksi kenal termohon bernama Andi Tenri Angka;
 - bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tahu selama pemohon dan termohon membina rumah tangga sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat bertengkar pemohon dan termohon di rumah orang tua pemohon, kemudian termohon memanggil polisi karena termohon dipukul gara-gara ocean termohon yang saling mencemburui, dimana pemohon mencemburui termohon dengan laki-laki bernama Adi, dan termohon mencemburui pemohon dengan perempuan dari Pangkajene tetapi saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal serumah lagi sekitar kurang lebih 4 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, tidak ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan;

Bahwa, atas keterangan dari kedua saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan Kuasa termohon memberikan tanggapan bahwa tidak menerima semua keterangan dari saksi pemohon dengan alasan bahwa kedua saksi tersebut berasal dari pihak keluarga pemohon sendiri;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi pemohon tersebut, Kuasa termohon tidak mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti.



Bahwa kemudian pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa Kuasa termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa apabila terjadi perceraian termohon meminta kepada pemohon agar memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya, untuk seorang anak Rp 5.000.000,00 setiap bulan, jadi totalnya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;
2. Bahwa termohon menuntut kepada pemohon agar memberikan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pemohon dan Kuasa termohon tidak mengajukan keterangan lagi dan akhirnya memohon putusan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap kedua pihak berperkara telah dilaksanakan oleh mediator **Dra. Siarah, M.H.**, hakim Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 3 Oktober 2012 dan ternyata mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim untuk mendamaikan pemohon dan termohon melalui kuasanya agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Parepare agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon dengan alasan bahwa pemohon dan termohon di dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 disebabkan karena termohon sering tidak patuh kepada pemohon, dan termohon sering keluar rumah di saat pemohon pergi bekerja (bisnis ayam potong), dan puncaknya terjadi sekitar pada tahun 2011,



dimana termohon sering membeli barang tidak memberitahukan kepada pemohon, dan sekitar bulan Mei 2012 terjadi lagi pertengkaran disebabkan karena termohon bermaksud menjual mobil pengangkut ayam untuk membangunkan rumah orang tuanya, namun pemohon tidak setuju, yang akhirnya pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon. Adapun dalil-dalil yang diakui termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon menikah pada tanggal 09 Nopember 1996 di Kabupaten Bone;
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama 16 tahun di rumah orang tua pemohon dan di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa benar dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa benar sejak tahun 2007 pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar termohon sering keluar rumah tetapi hanya untuk membeli kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa benar termohon membeli barang tanpa sepengetahuan pemohon karena barang tersebut untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon yang dibantah oleh termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar termohon tidak patuh kepada pemohon melainkan setelah pemohon menikah dengan perempuan lain baru termohon tidak patuh terhadap pemohon;



- Bahwa tidak benar termohon ingin membangun rumah untuk orang tua termohon, karena orang tua termohon memiliki rumah sendiri;
- Bahwa tidak benar kalau termohon ingin menjual mobil untuk membangun rumah orang tua termohon, tetapi termohon memiliki rumah sendiri yang masih layak untuk ditinggali;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon?
- Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon yang telah diakui secara murni dari termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan selanjutnya, sedangkan adanya dalil bantahan termohon tersebut, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 RBg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni **Saksi 1 dan Saksi 2**

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon yang bernama **Saksi 1** menerangkan bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak dua bulan dimana termohon pergi ke rumah orang tuanya di Bone dan meninggalkan



pemohon di Pare, dan termohon telah melaporkan pemohon ke polisi yang mengakibatkan pemohon ditahan, sehingga antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 2** menerangkan bahwa saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar dan mendatangkan polisi dan sempat ditahan di kantor polisi karena pada waktu itu pemohon memukul termohon disebabkan karena antara pemohon dan termohon saling cemburu, yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi. Disamping itu pihak keluarga juga tidak bisa lagi merukunkan pemohon dan termohon karena perbuatan termohon yang telah melaporkan pemohon.

Menimbang, bahwa Kuasa termohon merasa keberatan atas saksi yang diajukan oleh pemohon adalah pihak keluarga pemohon sendiri, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Khusus masalah perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, justru pihak keluarganya yang harus didengar keterangannya, dengan demikian keberatan dari pihak kuasa termohon tidak dapat dipertimbangkan, dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi, untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, dengan demikian dalil-dalil bantahan termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah mengakui, bahwa benar antara pemohon dan termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan puncaknya ketika termohon melaporkan pemohon di Kantor polisi, dengan adanya pertengkaran yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal, maka dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon yang diakui oleh termohon dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap pembuktian tersebut di atas baik saksi pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil yang diakui termohon, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan termohon dengan pemohon yang telah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:



- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan termohon telah melaporkan pemohon di Kantor Polisi disebabkan karena adanya saling cemburu antara pemohon dan termohon;
- bahwa akibat dari pertengkaran terus menerus tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang, sekurang-kurangnya telah berlangsung selama lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan Pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menurut pendapat majelis adalah tidak saja bisa dilihat dari karakteristik peristiwa hukum yang *in concreto* melekat pada aspek perselisihan dan pertengkaran, tetapi juga adanya substansi perkawinan yang tidak bisa lagi diwujudkan oleh suami istri dalam satu rumah atau satu atap, maka hal tersebut dapat pula dikriteriakan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam perkara ini menjelaskan bahwa dikarenakan perselisihan terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;



Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon sebagaimana dalam fakta yang telah berlangsung sekurang-kurangnya selama lebih dari 6 (enam) bulan dengan tidak mempersoalkan siapa lagi yang terlebih dahulu meninggalkan pihak lain, tetapi akibat hukum yang senyatanya antara pemohon dan termohon tidak berada lagi dalam satu rumah dan tidak saling menghiraukan lagi, maka keadaan rumah tangga seperti ini layak dinyatakan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), sehingga unsur dalam fakta tersebut di atas dinilai telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pemohon dan termohon tidak dapat mewujudkan lagi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqon ghalizhan* sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk menghindari ekses mudharat yang ditimbulkan kemudian jika pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih mendatangkan kemaslahatan manakala rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Terjemahnya : “Jika kamu (memang) sudah mengambil keputusan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon, dan oleh karena antara pemohon dan termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian pemohon dan termohon sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Kuasa termohon bermaksud untuk menuntut pemohon agar pemohon memberikan nafkah kepada ke 3 orang anak pemohon dan termohon masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap orang anak setiap bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, serta nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun oleh karena maksud termohon tersebut baru diutarakan dalam tahap kesimpulan sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan lagi, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang bahwa substansi ketentuan Pasal tersebut di atas, memberikan kewenangan bagi Pengadilan/majelis hakim untuk menentukan sesuatu beban yang dipikulkan kepada bekas suami terhadap isteri bilamana terjadi suatu perceraian. Kewenangan mana sebagai bentuk ex officio hakim (karena jabatan) atas apa dan berapa yang harus dibebankan kepada suami dalam bentuk uang atau benda untuk diberikan kepada bekas istri.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul, demikian pula di dalam Pasal 158 huruf (b) dijelaskan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut bila dikaitkan dengan fakta di persidangan pekerjaan pemohon sebagai wiraswasta, yang mempunyai penghasilan Rp, sehingga hakim secara ex officio menganggap pemohon mampu dan layak untuk memberikan mut'ah kepada termohon sejumlah Rp

Menimbang bahwa demikian pula di dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : “Akibat dari perceraian karena talak maka suami (pemohon) diwajibkan untuk memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak termohon tersebut, maka lebih dahulu dipertimbangkan yaitu apakah termohon melaksanakan kewajibannya sebagai istri pemohon atau tidak dan apakah termohon telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap pemohon atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, ternyata selama dalam ikatan perkawinan, termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri pemohon, dan tidak terbukti termohon telah melakukan nusyuz kepada pemohon, oleh karena itu termohon dipandang patut dan berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pemohon mempunyai penghasilan Rp..... setiap bulan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon mampu memberikan nafkah kepada termohon selama dalam masa iddah, berdasarkan kepatutan dan kemampuan pemohon serta kebutuhan termohon.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 153 ayat 2 huruf b dijelaskan bahwa masa Iddah seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian bagi yang masih haid ditetapkan selama tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka termohon berhak mendapat nafkah iddah selama 3 bulan, dan setiap bulan sebanyak Rp atau Rp..... dikali 3 bulan sehingga berjumlah Rp

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat



rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon sejumlah Rp Rp..... setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp (dh)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 H., oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H.**, ketua majelis, **Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI.**, dan **Rusni, S.HI.**, masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.**, panitera pengganti serta dihadiri pula oleh

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI.

Dra. Nikma, M.H.

Rusni, S.HI.,

Panitera Pengganti,



Hj. Sitti Sania, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)